

WARIS ISLAM.....YES!

Bersama

H. Ahmad Bisyri Syakur, Lc, MA

Direktur Zaid bin Tsabit waris center

<http://www.wariscenter.com>

<http://warisislam.com>

Perkenalan Nara Sumber

Nama: Ahmad Bisyri bin Abdul Syakur .

AKTIVITAS SAAT INI :

1. Dosen tetap STEI SEBI, sawangan depok.
2. Dosen honorer STID & STIU Al-Hikmah, Jakarta.
3. Penulis buku "THE POCKET FIQH" salamadani, Bandung.
4. Penulis buku "FIQH TRADISI" Salamadani , Bandung.
5. Penulis buku "MUDAH MEMAHAMI HUKUM WARIS ISLAM, Visi media JAKARTA
6. Pembina yayasan AFDOLU 'AMALA, Depok
7. Pendiri lembaga konsultan waris "ZAID bin TSABIT waris center" jakarta.

Kesan buruk masyarakat tentang hukum waris islam

- A. Hukum Waris islam itu sulit...ribet...susah.
- B. Hukum waris islam itu diskriminatif.....
- C. Ga pake hukum waris islam juga ga papa....boleh...boleh aja.!
- D. Hukum waris islam bikin ribut keluarga....

Apakah sebabnya?

Ada beberapa sebab:

1. Sosialisasi hukum waris islam yang sangat terbatas.
2. Metode pengajaran yang tidak kreatif.
3. Provokasi para pembenci hukum islam dari komunitas kafir/orientalis dan munafiq/sekularis..

Apakah hukum waris islam itu?

Hukum waris islam atau Ilmu faraidh
adalah

sebuah ilmu pengetahuan yang
menginformasikan tentang
ahli waris dan bagian mereka
dari harta warisan

sesuai ketetapan Allah swt di dalam
al-quran dan sunnah.

APA HEBATNYA HUKUM WARIS ISLAM?

Apa hebatnya hukum waris islam ?

1. Hukum yang mendapat atensi khusus dari nabi saw.

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا النَّاسَ فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ
يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْسَى مِنْ أُمَّتِي. رواه ابن ماجه
من حديث أبي هريرة.

Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah kepada manusia, karena faraidh adalah separuh ilmu yang terlupakan. Faraidh adalah perkara pertama yang dilupakan oleh ummatku. (HR. Ibnu Majah).

Tambahan....

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « الْعِلْمُ
ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ
أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ ». «.

(HR. ABU DAUD, AL BAEHAQI, IBNU
MAJAH DAN AL-HAKIM)

Artinya : pokok ilmu itu hanya 3 yaitu: ayat
muhkamah, sunnah yang kokoh, dan
faroidh yang adil....selebihnya hanya
penunjang.

Apa hebatnya hukum waris islam ?

2. Penerapan hukum waris islam berarti menegakkan keadilan dalam pembagian warisan keluarga.

فَقَالَ : فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

HR. Bukhori dan Muslim

Artinya :

Rasulullah saw menantang orang yang memprotes pembagian rasulullah saw dalam pembagian rampasan perang : jika ALLAH DAN RASULNYA kau anggap tidak adil....

lalu siapakah yang engkau anggap adil itu.????

Apa hebatnya hukum waris islam ?

3. Cara yang efektif untuk menghindari kezaliman dan konflik antar saudara dalam pembagian warisan.

Hal di atas dapat difahami karena pembagian **tidak di dasari dengan kepentingan pragmatis dan hawa nafsu seseorang** sehingga lebih objektif.

Apa hebatnya hukum waris islam ?

4. Menggunakan hukum waris islam adalah pembuktian keimanan dan ketaatan terhadap ketentuan hukum Allah Swt.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

An-nisa: 13

Artinya: itulah ketentuan Allah (dalam pembagian warisan) dan siapa yang menta'atinya maka Allah swt akan memasukkannya ke dalam surga.....

Apa hebatnya hukum waris islam ?

5. Meninggalkan hukum waris islam berakibat fatal.(an-nisa:14)

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: siapa saja yang menentang Allah dan rasulNya dan melanggar ketetapanannya dalam pembagian warisan maka Dia aan melemparkannya ke dalam neraka secara permanen untuk mendapat azab yang pedih.

Apa hebatnya hukum waris islam ?

6. Jatah warisan yang dibagi dengan hukum waris islam adalah pemberian langsung dari Allah swt. (an-nisa:7)

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: laki-laki dan wanita punya jatah masing-masing dari warisan keluarga baik sedikit ataupun banyak, dengan ketetapan dari Allah swt.

Perkara yang asing
bagi masyarakat muslim
dari hukum waris islam

Apakah sebab seseorang memperoleh warisan?

a. Warisan diperoleh seseorang **bukan karena :**

1. Kefakiran
2. Kemiskinan
3. Kedekatan emosional
4. Kebutuhan
5. Kesalehan
6. Hubungan Tetangga
7. Jasa
8. diwasiatkan
9. diminta.

Apakah sebab seseorang memperoleh warisan?

b. Warisan diperoleh seseorang karena:

1. Hubungan nasab terkuat.
2. Hubungan pernikahan yang sah dan masih berlangsung.
3. Hubungan wala' (sudah tidak ada)

Hukum waris islam dan problematika sosial

Korelasi hukum waris islam dengan problem sosial

1. Hukum waris islam mendorong langgengnya pernikahan dan pernasaban.

KARENA pernikahan dan pernasaban menjadi sebab utama hubungan saling mewarisi (an-nisa: 11-12) tanpa menikah tidak ada hubungan nasab maka tidak ada hubungan pewarisan.

Begitu juga pernikahan yang terputus akan memutus hubungan pewarisan.

Korelasi hukum waris islam dengan problem sosial

2. Hukum waris islam mencegah pembunuhan sesama.

Dalilnya hadits Nabi Saw :

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا. رواه أبو داود. وفي الموطأ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ.

“Orang yang membunuh (muwarritsnya) tidak mendapatkan warisan apapun. (HR. Abu Daud).

Korelasi hukum waris islam dengan problem sosial

3. Hukum waris islam mencegah kemurtadan

Sabda Nabi Saw:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. متفق عليه

“Seorang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak bisa pula mendapatkan warisan dari seorang muslim.”

(HR. Bukhari & Muslim).

Korelasi hukum waris islam dengan problem sosial

4. Hukum waris islam mencegah perbudakan.

Karena diri budak berikut harta yang dimilikinya adalah milik tuannya.

Jika budak diberi warisan, maka harta tersebut akan dimiliki oleh tuannya, maka akan terjadi perpindahan kepemilikan harta kepada orang yang tidak berhak.

Kesimpulan

1. Tidak ada alasan logis ataupun syar'ī untuk meninggalkan penggunaan hukum waris islam dalam pemecahan harta waris keluarga.
2. Keadilan dan keberkahan dalam pembagian warisan keluarga hanya di dapat melalui hukum waris islam.
3. Tinggalkan nafsu dan kepentingan pragmatis dalam mengurus warisan..!
Kembalilah kepada hukum waris islam.
Wallahu'alam.

Pertanyaan

1. laki-laki, 1 istri, anak laki-laki 2, dan pr
2. anak meninggal sebelum ayah...
2. 6 bersaudara, 5 lki, 1 pr..mununda
pembagian waris karena ada yang
sakit. Ingin menyamakan pembagian
waris yang ada karena telah berjasa.
3. 4 bersaudara, 2 lk, 2 pr...tanah warisan
blm di bagi. Bagaiman cara
membaginya dicairkan atau tidak?

4. 4 saudara, 3 lk, 1 pr...sepakat dibagi sama. Bagian nya akan di bagi kepada keponakan.